



Sosialisasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Sertifikasi Halal Di Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan

Socialization of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Certification in Bengkel Village, Perbaungan District

Syahrul Bakti harahap¹ Alkausar Saragih², Bonanda Jafatani Siregar³

^{1,2,3}Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

Corresponding Author: syahrulbakti66@gmail.com

Abstrak

Sertifikasi halal merupakan kewajiban bagi pengusaha (produsen) yang berusaha dibidang makanan dan minuman saat ini, yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat muslim tentang kehalalan suatu produk makanan yang dijual belikan untuk di dikonsumsi masyarakat. Sehingga dengan adanya sertifikasi halal dan logo halal dalam suatu produk makanan maka masyarakat terhindar dari makanan yang tidak halal (haram). Pengabdian masyarakat mengenai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, di Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan, dengan tujuan memberikan pengetahuan tentang hukum, serta sikap pola perilaku hukum tentang sertifikasi halal dan logo halal kepada masyarakat. Metode kegiatan yang dilakukan dalam pengabdian masyarakat ini dengan ceramah dan diskusi interaktif kepada masyarakat tentang bagaimana prosedur izin sertifikasi halal dan pencatuman logo halal pada kemasan makanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.

Kata Kunci: Sosialisasi, UU No. 33 Tahun 2014, Sertifikat Halal.

Abstract

Halal certification is currently an obligation for entrepreneurs (manufacturers) who operate in the food and beverage sector, which aims to increase confidence of the Muslim community regarding the halalness of food products sold for public consumption. So by having halal certification and halal logo on a food product, people are protected from food that is not halal (Haram). Community service regarding law number 33 of 2014 concerning halal product guarantees Bengkel Village, Perbaungan District. The aim is providing knowledge about the law, as well as legal behavior patterns regarding halal certification and halal logos to the community. The method of activity carried out in this community service is through interactive lectures and discussion with the public about the halal certification permit procedures and inclusion of the halal logo on food packaging based on law Number 33 of 2014.

Keyword: Socialization, Law Number 33 Of 2014, Certification Halal.

PENDAHULUAN

Setiap Warganegara Indonesia dijamin hak konstitusional oleh UUD NRI Tahun 1945, seperti hak asasi manusia, hak beragama dan beribadah, hak mendapat perlindungan hukum persamaan hak dan kedudukan dalam hukum, serta hak untuk memperoleh kehidupan yang layak termasuk hak untuk mengkonsumsi pangan dan menggunakan produk lainnya yang dapat menjamin kualitas hidup dan kehidupan manusia.

Memperoleh produk halal bagi setiap orang khususnya Muslim adalah perwujudan dari hak konstitusionalnya. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 28 E Ayat (1) dan Pasal 29 Ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945. Prinsip negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Karena itu sudah selayaknya negara bertanggung jawab menjamin seluruh pangan yang dikonsumsi untuk masyarakat khususnya bagi kaum Muslimin, baik makanan, minuman maupun obat-obatan, dan kosmetik seluruhnya halal. Untuk itu seluruh produk pangan yang dibuat secara massal harus mendapat pengakuan halal dari negara dalam bentuk sertifikasi halal.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, tentang jaminan produk halal, maka produk yang masuk dan beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Ketetapan itu berimplikasi bahwa semua atau setiap produk (makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik) yang masuk beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Kewajiban itu telah disahkan dan jangka waktu untuk persiapan pelaksanaan Jaminan produk halal adalah selama 5 (lima) tahun dimana pemerintah mewajibkan seluruh produk yang beredar di Indonesia harus bersertifikat halal, memiliki label halal dan memang terbukti dalam proses produksinya, proses tersebut mengikuti produk halal. Usaha kecil merupakan penopang pembangunan ekonomi Indonesia yang paling

dasar dimana usaha kecil sangat dominan yakni 64,13 juta, atau sekitar 99,2% dari keseluruhan sektor usaha yang bergerak di Indonesia.

Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentang pedoman dan tata cara pemeriksaan dan penetapan pangan halal dan menetapkan sertifikasi halal, wajib mencantumkan label halal pada produknya (Pasal 10 Ayat 1), dengan demikian terlihat bahwa penerbitan label halal pada kemasan produk tidak dapat dipisahkan dari sertifikasi halal. Labelisasi halal pada produk baru dapat dilaksanakan setelah pengusaha memperoleh sertifikasi halal, pengusaha tidak dibenarkan mencantumkan label halal pada produknya. Bila mana berlaku Sertifikat halal telah berakhir dan belum diperbaharui otomatis pencantuman label halal dilarang. Pengecualian aturan ini terhadap pangan yang dibungkus atau dikemas dihadapan pembeli.

Sertifikasi halal Fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Fatwa Sertifikasi Halal yang dibentuk oleh Kementerian agama untuk khusus usaha kecil, kedua lembaga ini dapat menyatakan kehalalan suatu produk makanan sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh pengusaha dalam mencantumkan logo halal. Maka yang dimaksud dengan produk halal menurut syariah sesuai dengan kriteria syariat Islam adalah: Pertama, Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi. Kedua, tidak mengandung bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah kotoran-kotoran dan sebagainya. Ketiga, semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam. Keempat, semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan dan transportasi tidak boleh digunakan untuk barang atau hewan yang diharamkan. Jika sudah pernah digunakan untuk barang yang haram maka harus terlebih dulu dibersihkan dengan tata cara yang diatur dalam syariat Islam. Kelima, semua makanan yang tidak mengandung khamar.

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, tentang jaminan produk halal, maka secara kelembagaan kewenangan sertifikasi

halal menjadi pecah menjadi beberapa lembaga yang semula diberikan kewenangan kepada MUI. Kemudian sekarang diberikan kepada lembaga diantaranya: Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH), Badan ini berfungsi sebagai. Pertama, berwenang memutuskan dan menetapkan JPH. Kedua, Menetapkan norma, standar prosedur dan kriteria JPH, Ketiga, menerbitkan dan mencabut sertifikat halal bagi produk, Keempat, melakukan registrasi pada produk luar negeri. Kelima, melakukan sosialisasi dan edukasi bagi pengusaha dalam pengurusan sertifikasi halal dan logo halal.

Majelis Ulama Indonesia (MUI), merupakan lembaga yang memeriksa kehalalan suatu produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik. Kemudian MUI berwenang menetapkan Fatwa tentang halal suatu produk melalui sidang Fatwa halal. Penetapan Fatwa halal ini terkait dengan standar maupun kehalalan suatu produk.

Lembaga pemeriksa halal (LPH), bertugas melakukan pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan suatu produk yang diajukan untuk dimohonkan sertifikasi halal. pemeriksaan ini dilakukan oleh auditor halal yang dimiliki oleh LPH.

Berdasarkan permasalahan mitra maka target yang ditawarkan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini:

1. Memberikan penjelasan atau penyuluhan dan sosialisasi tentang Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal dan logo halal pada kemasan produk makanan.
2. Memberikan pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum tentang sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal
3. Memberikan contoh terhadap perbuatan yang melanggar hukum dan bagaimana penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini melibatkan dosen/staf pengajar dan mahasiswa/i Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah. Adapun kegiatan ini, untuk menyelesaikan permasalahan mitra, maka dilakukan kegiatan berupa penyuluhan dan sosialisasi hukum dengan memberikan pengetahuan tentang Sertifikasi halal dan logo halal pada kemasan makanan. Hasil yang diharapkan dari hasil pengabdian pada masyarakat ini adalah menambahnya pengetahuan masyarakat pengusaha kecil tentang Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di desa Bengkel Kecamatan Perbaungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari pengabdian masyarakat ini diharapkan menambah pengetahuan masyarakat khususnya pengusaha makanan oleh-oleh yang ada di desa Bengkel Kecamatan Perbaungan sebagai mitra dalam pengabdian masyarakat, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, juga dapat memberikan informasi kepada masyarakat pengusaha makanan mengenai logo halal yang diperoleh selama dalam pengabdian masyarakat dilaksanakan.



Gambar1. Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat di Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan.



Gambar 2. Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat di Desa Begkel Kecamatan Perbaungan.

Pada saat pelaksanaan kegiatan masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, tentang jaminan produk halal masyarakat sangat antusias. Namun dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat bertanya, tentang prosedur pembuatan sertifikat halal bagi usaha kecil. Masyarakat kurang antusias mengurus karena penurunan omset penjualan yang sangat signifikan setelah adanya jalan tol, sehingga merasa mengurus sertifikat tidak terlalu penting.

Pada saat pelaksanaan kegiatan masyarakat ini disosialisasikan juga alur pengurusan sertifikasi bagi pengusaha kecil antara lain:

- 1) Produk beresiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya.
- 2) Proses produksi yang dipastikan kehalalannya sederhana
- 3) Memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp. 500 juta, yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri dan memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp, 2 miliar rupiah.
- 4) Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)
- 5) Memiliki lokasi tempat, dan alat proses produksi halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat, dan produksi yang tidak halal.
- 6) Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/OKOT) sertifikat laik higienis sanitasi (SLHS) untuk produk makanan, minuman

dengan daya simpan kurang dari 7 hari atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait.

- 7) Memiliki outlet dan/atau fasilitas produksi paling banyak 1 lokasi
- 8) Secara aktif telah memproduksi satu tahun sebelum permohonan sertifikasi halal
- 9) Produk yang dihasilkan berupa barang (bukan jasa, atau usaha restoran, kantin, katering dan kedai/warung makan).
- 10) Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya, dibuktikan dengan sertifikat halal atau termasuk daftar halal sesuai dengan keputusan Menteri Agama Nomor 1360 tahun 2021 tentang bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal
- 11) Tidak menggunakan bahan yang berbahaya
- 12) Telah diperifikasi kehalalannya oleh pendamping proses
- 13) produksi halal
- 14) Jenis produk/kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikat halal.
- 15) Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/ atau semi otomatis (usaha rumahan dan bukan usaha pabrik)
- 16) Proses pengawetan produk yang dihasilkan tidak menggunakan teknik radiasi, rekayasa genetik, penggunaan ozon (ozonisasi) dan kombinasi beberapa metode pengawetan (Tehnologi Hurdle)
- 17) Melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan pelaku usaha secara online melalui SIHALAL.

Cara mengurus sertifikasi halal adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan dokumen pelengkap. Pelaku usaha harus menyiapkan dokumen pelengkap untuk melakukan permohonan sertifikasi halal

2. Melakukan pendaftaran. Pendaftaran dilakukan secara online di <http://ptsp.halal.go.id>. Sebelum melakukan pendaftaran, lakukan registrasi terlebih dahulu dengan menggunakan email aktif. Lalu login dengan email yang sudah didaftar, pilih asal pelaku usaha, luar negeri, dalam negeri, atau instansi pemerintah. Kemudian tulis NIB di kolom yang tersedia. Setelah itu ikuti tahap-tahap pendaftaran.
3. Memeriksa kelengkapan dokumen. Lembaga pendamping proses produksi halal (LPPPH) akan memvalidasi dokumen pemohon terlebih dahulu untuk selanjutnya diteruskan ke BPJPH. Selanjutnya BPJPH akan memeriksa kelengkapan dokumen pelaku usaha dan menetapkan LPH, yang akan memeriksa dan/ atau menguji kehalalan produk. proses ini memakan waktu 2 hari kerja.
4. Memeriksa dan/atau menguji kehalalan produk. LPH lalu akan melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap kehalalan produk yang didaftarkan proses ini memakan waktu 15 hari kerja
5. Menetapkan Kehalalan Produk. Setelah lolos pemeriksaan dan pengujian produk, MUI akan menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal. proses ini berlangsung selama 3 hari.
6. Menerbitkan Sertifikat Halal. BPJPH lalu menerbitkan sertifikat halal, prosesnya hanya 1 hari kerja.

Terlaksananya pengabdian masyarakat ini akan bermanfaat kedepannya bagi pengusaha kecil di Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan. Sehingga masyarakat memahami Undang-Undang Noor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Sehingga masyarakat yang membeli produk makanan dari pengusaha kecil tidak merasa waswas untuk memkonsumsinya. Usaha kecil pun semakin berkembang dengan bertambahnya pembeli dan meningkatkan omset usaha sehingga semakin sejahtera.

KESIMPULAN DAN SARAN

Bahwa pemahaan masyarakat pengusaha makanan pada saat dilakukan pengabdian masyarakat ini kurang memahamai tetang Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, dan logo halal serta pengurusan setifikasi halal bagi pengusaha kecil di Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan, terlihat dari antusiasme masyarakat pengusaha makanan banyak yang bertanya tentang prosedur pembuatan sertifikasi halal bagi pengusaha kecil.

Kepada aparat pemerintah yang berwenang di Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan, agar melakukan pembinaan kepada masyarakat secara berkala, agar masyarakat dapat memahami Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, tetang jaminan roduk halal dan logo halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Farid Wadji, 2019, Jaminan Produk Halal di Indonesia, (Depok: Raja Grafindo Persada) -----, 2021, Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Joni Emirzon, dkk, 2022, Hukum Perlindungan Konsumen, (Palembag: UNSRI Press).
- Tampubolon, K., Elazhari, E., Lubis, R. H., Tanjung, A. M., Siregar, B., & Manullang, M. (2023). Analisis, Diskusi dan Memberikan Saran Strategi Pengenalan Kawasan Wisata dengan Pelaku Pengelola Kawasan Wisata di Bukit Lawang. *Journal Liaison Academia and Society*, 3(2), 23-31.
- Tampubolon, K., & Sibuea, N. (2022). Peran Perilaku Guru dalam Menciptakan Disiplin Siswa. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, 2(4), 1-7.
- Khairuddin Tampubolon, dkk (2021); Penyuluhan Tentang Mengenal Mesin Pompa Air dan Cara Perawatannya di Serikat Tolong Menolong Nurul Iman (STMNI) Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas; J-LAS (Journal Liaison Academia and Society);V.1,No.2;(1-8).
- Khairuddin Tampubolon, dkk (2022), Sosialisasi Protokol Kesehatan dalam Upaya Tindakan Preventif di Lokasi Wisata Theme Park Pantai Cermin; J-LAS (Journal Liaison Academia and Society); Url: <https://j-las.lemkomindo.org/index.php/J-LAS/article/view/247/408>.